

# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2024 DAN 9 SEPTEMBER 2024.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

PENERBITAN OBLIGASI INI KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HARTADINATA ABADI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS.



HARTADINATA ABADI

PT HARTADINATA ABADI TBK.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Jasa Industri untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis dan Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.

**Kantor Pusat**  
Jl. Kopo Sayati No. 165  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat  
Telepon: +62 22 540 2326  
Faksimili: +62 22 5403002  
Website: www.hartadinataabadi.co.id  
Email: investor.relations@hartadinataabadi.co.id

**4 (empat) Pabrik Manufaktur dan 1 (satu) Pabrik Pemurnian Emas berlokasi di:**  
Sukamenan No. 185, Sukamenan No. 179  
Sukamenan No. 192, Komplek Sapphire Residence Bandung dan Cirangrang Dalam No. 68/8A

**85 Toko dengan 4 (empat) Merek Toko:**  
Toko Emas ACC 45 unit, Toko Perseroan 36 unit, Celine Jewellery 2 unit  
dan Claudia Perfect Jewellery 2 unit

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI")  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP900.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)  
YANG DITANGGUNG SECARA TANPA SYARAT DAN DIJAMIN DENGAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH**



#### SEBAGAI PENANGGUNG CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY SUATU LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% - 7,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 05 November 2027.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% - 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 05 November 2029.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 05 Februari 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

##### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

BAHWA UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, ATAS PERMOHONAN PERSEROAN, CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY, SUATU LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK ("CGIF") TELAH MENYETUJUI UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG (GUARANTOR) OBLIGASI DAN BERSAMA-SAMA AKAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN DENGAN WALI AMANAT BERDASARKAN SYARAT-SYARAT OBLIGASI DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBAKARAN, KECELAKAAN DAN BENCANA LAIN. SUATU KEBAKARAN, KECELAKAAN ATAU BENCANA LAINNYA DAPAT MENGAKIBATKAN KERUSAKAN YANG SIGNIFIKAN PADA PABRIK DAN FASILITAS PRODUKSI PERSEROAN. JIKA TERJADI KEBAKARAN, KECELAKAAN, BENCANA LAIN DI PABRIK BESERTA FASILITAS PRODUKSI DI DALAMNYA AKAN MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN MEMBUTUHKAN WAKTU UNTUK PEMULIHAN (PEMBANGUNAN PABRIK, PENGADAAN MESIN DAN FASILITAS PRODUKSI LAINNYA) TERMASUK HILANGNYA POTENSI PENDAPATAN SELAMA PERIODE TERSEBUT DAN MEMUNCULKAN POTENSI BERPINDAHNYA PELANGGAN KE PRODUSEN LAIN. SEHINGGA HAL INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG MATERIAL TERHADAP HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:  
AAA<sub>cg</sub> (Triple A, Corporate Guarantee)

PERINGKAT INI BERLAKU DENGAN SYARAT DOKUMENTASI LEGAL ATAS PENJAMINAN TERSEBUT TELAH DIFINALISASI.  
PADA TANGGAL • TELAH DITANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN  
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS

#### OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BAHANA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

#### WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Bandung pada Tanggal 23 September 2024

## PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	09 September - 01 Oktober 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	:	28 Oktober 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	29-31 Oktober 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	01 November 2024
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	05 November 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	05 November 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	06 November 2024

## PENAWARAN UMUM

### 1) Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024.

### 2) Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

### 3) Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 4) Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% - 7,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 05 November 2027.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% - 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 05 November 2029.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 05 Februari 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	05 Februari 2025	05 Februari 2025
2	05 Mei 2025	05 Mei 2025
3	05 Agustus 2025	05 Agustus 2025
4	05 November 2025	05 November 2025
5	05 Februari 2026	05 Februari 2026
6	05 Mei 2026	05 Mei 2026
7	05 Agustus 2026	05 Agustus 2026

Bunga Ke–	Seri A	Seri B
8	05 November 2026	05 November 2026
9	05 Februari 2027	05 Februari 2027
10	05 Mei 2027	05 Mei 2027
11	05 Agustus 2027	05 Agustus 2027
12	05 November 2027	05 November 2027
13		05 Februari 2028
14		05 Mei 2028
15		05 Agustus 2028
16		05 November 2028
17		05 Februari 2029
18		05 Mei 2029
19		05 Agustus 2029
20		05 November 2029

## 5) Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

## 6) Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

## 7) Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## 8) Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

## 9) Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 10) Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Obligasi ini.

## 11) Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan penanggungan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar dengan Jumlah Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang akan ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat setelah Penawaran Awal.

## 12) Hak–Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Agen Pembayaran. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Emitan ternyata tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/ atau pembayaran Bunga Obligasi, maka setelah lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Emiten harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, sampai dengan pembayaran kembali efektif sejumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi yang dimilikinya
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

### **13) Pembelian Kembali Obligasi**

Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali ("*buy back*") Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana *buy back* diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran *buy back*. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya *buy back*, Perseroan wajib mengumumkan perihal *buy back* tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai *buy back* dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### **14) Pembatasan dan Kewajiban**

Sesuai dengan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### **15) Kelalaian Perseroan**

Sesuai dengan ketentuan Kelalaian Perseroan apabila terjadi kelalaian (cidera janji), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (cidera janji) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### **16) RUPO**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

### **17) Penanggungan CGIF**

1. Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari Jumlah Pokok dan/atau Bunga Terjadwal, Bunga Akrual Tambahan dan Pengeluaran Wali Amanat yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, CGIF akan memberikan Penanggungan kepada Pemegang Obligasi, dengan ketentuan:
  - a. Penanggungan adalah jaminan pembayaran atas kewajiban pembayaran Jumlah Yang Dijamin untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, sebagaimana dibuktikan dengan, dan tercantum dalam, Perjanjian Penanggungan.
  - b. Nilai Penanggungan:  
-Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Jumlah Yang Dijamin.
  - c. CGIF tidak mempunyai kewajiban untuk membayar jumlah apa pun berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penanggungan dimana jumlah pokok atau bunga yang masih harus dibayar namun belum dibayar menjadi terutang sepenuhnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Obligasi secara dipercepat atas inisiasi Perseroan.
  - d. Perjanjian Penanggungan berupa Perjanjian Penanggungan yang diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Inggris.

- e. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dan tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, kecuali untuk kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang (jika ada).
  - f. Kewajiban pembayaran CGIF berdasarkan Perjanjian Penanggungan adalah langsung, tanpa syarat, dan bersifat pari passu dengan tagihan kreditur lainnya yang tidak terjamin dan tidak berhubungan, kecuali untuk kewajiban yang diutamakan oleh hukum (jika ada). Namun, kewajiban CGIF adalah lahir berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang diatur menurut hukum Inggris.
2. Sehubungan dengan Penanggungan yang diberikan oleh CGIF maka Wali Amanat berhak dan diberi kuasa (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk:
    - a. menandatangani Perjanjian Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 ketentuan Penanggungan atas nama Pemegang Obligasi.
    - b. melaksanakan seluruh hak Pemegang Obligasi atas Penanggungan berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut dan melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan tersebut.
  3. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam ketentuan ini merupakan bagian penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang tanpa kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
  4. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada CGIF bahwa kewajiban CGIF untuk melakukan penanggungan atas Obligasi telah berakhir dan seluruh Perjanjian Penanggungan wajib dilepaskan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi tersebut, pada tanggal pelepasan tersebut seluruh penanggungan yang diberikan CGIF menjadi bebas/tidak ada lagi.
  5. Dalam hal CGIF sebagai penanggung melakukan pembayaran atas seluruh atau sebagian dari Jumlah Yang Dijamin kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Penanggungan, maka CGIF, berdasarkan subrogasi dan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan yang berlaku, akan menggantikan seluruh hak Pemegang Obligasi (apabila masih ada) terhadap Perseroan.
  6. Kewajiban CGIF untuk melakukan pembayaran Klaim hanya muncul setelah Klaim disampaikan kepada CGIF. Wali Amanat hanya dapat menyampaikan Klaim dalam hal terjadi Peristiwa Gagal Bayar Emiten yang berkelanjutan (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penanggungan).
  7. Klaim harus dengan jelas menetapkan dasar dari Klaim, termasuk semua bukti, informasi, dan dokumen relevan yang mendukung Klaim sebagaimana diperlukan secara wajar untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar, dan pembayaran yang terutang dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan. Untuk menghindari keraguan, dokumen pendukung untuk sebuah Klaim adalah (a) surat pemberitahuan dari Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi (dengan tembusan kepada Wali Amanat) yang menentukan adanya keterlambatan oleh Perseroan dalam menyetor jumlah ke rekening Agen Pembayaran yang jatuh tempo dan terutang pada tanggal surat pemberitahuan tersebut; (b) surat pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan yang menentukan bahwa keterlambatan pembayaran sehubungan dengan poin (a) telah terjadi dan juga menentukan jumlah yang terutang dan harus dibayar oleh Perseroan yang terdiri dari Jumlah Yang Dijamin; dan (c) informasi dan dokumen pendukung dalam Klaim yang secara umum dapat diterima sebagai praktik pasar di Indonesia untuk membuktikan secara rinci terjadinya Peristiwa Gagal Bayar, jumlah yang belum dibayar, dan pembayaran yang terutang dari CGIF sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan.
  8. Jika Peristiwa Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan) terjadi dan berlanjut, Wali Amanat harus mengirimkan Klaim kepada CGIF sesegera mungkin dalam periode klaim (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan), sesuai dengan Perjanjian Penanggungan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin yang relevan. Selain itu, jika Peristiwa Gagal Bayar telah terjadi dan sedang berlanjut dan jika Wali Amanat belum mematuhi ketentuan Pasal 3.1 (Umum), 5.2 (Percepatan Pelunasan Pihak Yang Dijamin) Perjanjian Penanggungan, CGIF tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Penanggungan.
    - (a) Pada saat kapan pun setelah terjadinya Peristiwa Gagal Bayar sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penanggungan) Perseroan; atau
    - (b) selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak CGIF menerima Klaim berdasarkan Perjanjian Penanggungan, CGIF dapat, berdasarkan kebijakannya, menyampaikan Pemberitahuan Percepatan CGIF sehubungan dengan Tranche Yang Dijamin yang relevan kepada Perseroan dan Pihak Yang Dijamin yang menyatakan:
      - (i) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) di atas, Obligasi berdasarkan *Tranche* Yang Dijamin terkait yang terkait dengan Peristiwa Gagal Bayar atau Klaim; atau
      - (ii) dalam segala keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dan (b) di atas (termasuk yang ditetapkan dalam sub-ayat (i) di atas), seluruh Tahap Yang Dijamin dari Obligasi, akan segera jatuh

tempo dan harus dibayar berdasarkan Dokumen Emisi pada suatu tanggal yang ditentukan (yang harus berkenaan dengan (a) atau (b), selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak tanggal Pemberitahuan Percepatan CGIF sehubungan dengan Tranche Yang Dijamin terkait disampaikan oleh CGIF kepada Perseroan dan Pihak yang Dijamin sesuai dengan Klausul 5.4 pada Perjanjian Penanggungan (tanggal tersebut adalah Tanggal Jatuh Tempo Percepatan), dan menegaskan bahwa Pihak yang Dijamin akan membayar (sehubungan dengan (i) di atas) Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan Tahap Yang Dijamin terkait atau (sehubungan dengan (ii)- di atas) seluruh Jumlah yang Dijamin, pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo Percepatan (Percepatan CGIF). Para Pihak setuju bahwa pemberitahuan tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuannya, berdasarkan kebijakan mutlaknya, CGIF dapat membatalkan dan menarik Pemberitahuan Percepatan CGIF kapan saja sebelum Tranche Yang Dijamin terkait dan/atau jumlah terutang berdasarkan Dokumen Penawaran Umum ditebus atau dibayar penuh.

9. Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini, Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Penawaran Umum apa pun, tuntutan Wali Amanat terhadap CGIF berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Penawaran Umum terbatas hanya pada Aset CGIF (sebagaimana didefinisikan pada Perjanjian Penanggungan).
10. Wali Amanat mengakui dan menerima bahwa Wali Amanat hanya mempunyai hak untuk menggunakan Aset CGIF dan tidak memiliki hak untuk menggunakan aset apa pun milik *Asian Development Bank* atau kontributor lain untuk CGIF. Kewajiban apa pun yang dimiliki CGIF berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perjanjian Penanggungan lainnya, atau Dokumen Penerbitan Obligasi apa pun bukan merupakan kewajiban *Asian Development Bank* atau kontributor lain mana pun pada CGIF.
11. Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Emisi apa pun, baik *Asian Development Bank* maupun kontributor CGIF lainnya atau pejabat, karyawan atau agen *Asian Development Bank* atau kontributor CGIF mana pun tidak akan dikenakan tanggung jawab pribadi apa pun. apapun kepada pihak ketiga mana pun termasuk Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sehubungan dengan pengoperasian CGIF atau berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Emisi apa pun.
12. Tidak ada tindakan yang dapat diajukan terhadap *Asian Development Bank* sebagai wali CGIF atau sebagai kontributor CGIF atau terhadap kontributor CGIF lainnya atau pejabat, karyawan, atau agennya masing-masing oleh pihak ketiga mana pun termasuk Pemegang Obligasi dan Wali Amanat sehubungan dengan hal ini. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penanggungan atau Dokumen Penawaran Umum apa pun.
13. Setelah Klaim dikirim ke CGIF sesuai dengan persyaratan Perjanjian Penanggungan, semua jumlah yang diterima dari CGIF oleh Wali Amanat berdasarkan Penanggungan akan diterapkan dalam urutan prioritas berikut:
  - a. pertama, pembayaran semua biaya, pengeluaran dan kewajiban yang ditanggung oleh Wali Amanat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan kondisi yang ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
  - b. kedua, remunerasi Wali Amanat sehubungan dengan Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
  - c. ketiga, bunga Obligasi yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; dan
  - d. keempat, jumlah pokok Obligasi terutang.
14. Wali Amanat mengakui dan menyetujui bahwa setiap uang atau aset yang mereka terima dari Perseroan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin atau jumlah yang tersisa yang terutang kepada Pemegang Obligasi setelah pembayaran oleh CGIF berdasarkan Penanggungan akan diterapkan sesuai dengan Pasal 6 (Penggunaan Dana dan Pemulihan) Perjanjian Penanggungan.
15. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung- jawab Perseroan.

## **18) Keterangan Mengenai Hasil Pemingkatan Obligasi**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemingkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-991/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

**idAAA<sub>cg</sub> (Triple A, Corporate Guarantee)**

Peringkat ini berlaku dengan syarat dokumentasi legal atas penjaminan tersebut telah difinalisasi dan berlaku untuk periode 20 Agustus 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

**19) Tata Cara Pemesanan Obligasi**

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab XII.

**20) Perpajakan**

Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Prospektus Bab VII dalam Prospektus ini.

**21) Keterangan Tentang Wali Amanat**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

*Investment Services Division*

*Trust & Corporate Services Department*

*Account Executive TCS Team*

Gedung BRI II Lt. 6

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46

Jakarta 10210

Telepon: (021) 575 8143

Email: [tcs\\_aet@bri.co.id](mailto:tcs_aet@bri.co.id)

*Up. Division Head*

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 29-31 Oktober 2024 di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**PT Bahana Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lt. 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta Selatan 12910

Telepon: (021) 250 5081

Faksimili: (021) 522 5869

Email: [groupbsfixedincome@bahana.co.id](mailto:groupbsfixedincome@bahana.co.id)

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16

Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78

Jakarta 12910

Telepon: (021) 2554 3946

Faksimili: (021) 5793 6942

Email: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri 1 Lt. 24-25

Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55

Jakarta, 12190

Telepon: (021) 526 3445

Faximili: (021) 527 5701 / 526 3521

Email: [divisi-fi@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisekuritas.co.id)

**PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center Lt. 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telepon: (021) 8067 3000

Faksimili (021) 2788 9288

Email: [fi@sucorsekuritas.com](mailto:fi@sucorsekuritas.com)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**